



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 215/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
6. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong Nomor : 211/PL.02.4-kpt/1707/kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 112/PL.02.4-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Dengan

Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 Terkait Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 180.11/BKD/X/2019, Nomor : 299/KU.07/1707/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lebong dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung; dan/atau
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- j. masker;
- k. sarung tangan;
- l. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
- m. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

KEEMPAT : Bahan Kampanye yang dibuat dan dicetak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 215/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	5 x 200% = 10 Buah Setiap Pasangan Calon	Maksimal Sesuai dengan ukuran pada PKPU
2.	Umbul-Umbul	20 x 200% = 40 Buah Setiap Pasangan Calon Untuk Setiap Kecamatan	Maksimal Sesuai dengan ukuran pada PKPU
3.	Spanduk	2 x 200% = 4 Buah Setiap Pasangan Calon Untuk Setiap Desa/Kelurahan	Maksimal Sesuai dengan ukuran pada PKPU

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Martoni



SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 215/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Selebaran (flyer)	30% dari Jumlah Pemilih Terakhir (23.168)	8,25 cm x 21 cm
2.	Brosur (leaflet)	30% dari Jumlah Pemilih Terakhir (23.168)	Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
3.	Pamflet	30% dari Jumlah Pemilih Terakhir (23.168)	21 cm x 29,7 cm
4.	Poster	30% dari Jumlah Pemilih Terakhir (23.168)	40 cm x 60 cm

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

